



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MUARA BENGKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bengkal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA BENGKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bengkal yang selanjutnya disebut RSUD Muara Bengkal adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang menerapkan sistem badan layanan umum daerah.
7. Direktur adalah Direktur RSUD rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang menerapkan sistem badan layanan umum daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Muara Bengkal.
- (2) RSUD Muara Bengkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit umum daerah Kelas D.
- (3) RSUD Muara Bengkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UOBK yang memberikan pelayanan secara profesional di bawah Dinas Kesehatan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) RSUD Muara Bengkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(2) UOBK



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

- (2) UOBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu RSUD Muara Bengkal memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSUD Muara Bengkal terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Penunjang;
 - e. Jabatan Fungsional;
 - f. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - g. Komite; dan
 - h. Instalasi.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Muara Bengkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
RSUD

Pasal 5

- (1) RSUD Muara Bengkal mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) RSUD Muara Bengkal mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD Muara Bengkal;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dalam upaya peningkatan profesional pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. penyelenggaraan pelayanan rujukan.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya kuratif, promosi, preventif dan rehabilitatif, melaksanakan upaya rujukan horizontal dan vertikal serta pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan RSUD Muara Bengkal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelayanan medis;
 - b. pengoordinasian penyusunan asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - c. pengoordinasian pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - d. pengoordinasian pelayanan rujukan medis, non medis dan lainnya;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pemasaran;
 - g. pengoordinasian pengelolaan administrasi;
 - h. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengaturan dan pengendalian; dan
 - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perencanaan program, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta akuntansi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana program dan kegiatan;
 - b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan aset;
 - e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - f. pelaksanaan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - g. pelaksanaan fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - h. melaksanakan fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur;
 1. pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
 - i. penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - j. penyusunan laporan keuangan;
 - k. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
 - l. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan dokumen akuntabilitas Kinerja;
 - m. pengoordinasian pendidikan dan pelatihan;
 - n. pengoordinasian kerjasama dan kemitraan kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga; dan
 - o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas perumusan, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengoordinasian dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada seksi pelayanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan fasilitasi tenaga medik dan tenaga keperawatan;
 - d. pengoordinasikan dan pelaksanaan kegiatan penjagaan mutu pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
 - e. perumusan rencana kebutuhan tenaga medik dan tenaga keperawatan;
 - f. pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
 - g. pengoordinasian pelayanan rujukan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan termasuk implementasi standar akreditasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Seksi Penunjang

Pasal 9

- (1) Seksi Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas perumusan, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengoordinasian dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada seksi penunjang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penunjang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- a. penyusunan program dan kegiatan penunjang medik dan non medik;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan penunjang medik dan non medik;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penjagaan mutu penunjang medik dan non medik;
- d. penyusunan kebutuhan dan pengadaan penunjang medik dan non medik;
- e. pengoordinasian pemantauan mobilisasi dan distribusi sarana dan prasarana penunjang medik dan non medik;
- f. perumusan rencana kebutuhan tenaga penunjang medik dan non medik;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penunjang medik dan non medik; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnyayang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 11

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal.

(2) Satuan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- (2) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas membantu Direktur dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program, standar pelayanan dan standar operasional prosedur RSUD Muara Bengkal.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. medis;
 - b. keperawatan;
 - c. tenaga kesehatan lainnya; dan
 - d. administrasi.
- (5) Satuan Pemeriksaan Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedelapan
Komite

Pasal 12

- (1) Komite merupakan wadah nonstruktural yang terdiri atas tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan.
- (2) Direktur membentuk komite sesuai kebutuhan dengan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Komite Hukum dan Etika;
 - b. Komite Medis; dan
 - c. Komite Keperawatan.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pembentukan, perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

Bagian Kesembilan
Instalasi

Pasal 13

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pendidikan pada RSUD Muara Bengkal.
- (2) Direktur membentuk instalasi sesuai kebutuhan.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Direktur merupakan seorang tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahsakit.
- (2) Jabatan struktural diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JABATAN

Pasal 15

- (1) Direktur merupakan jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

BAB VIII
TATAKERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Direktur bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Peta Proses Bisnis;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pejabat yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya pejabat baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 71

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH
Pembina / IVa
NIP. 19850112 201101 1 003



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA
BENGKAL BENGKAL PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RSUD MUARA BENGKAL PADA DINAS KESEHATAN

